



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERZALDI ROSMAN

Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
GUBERNUR
KEPUALUAN BANGKA BELITUNG

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ERZALDI ROSMAN

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SEKRETARIAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU SUZANO

Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Sekretaris
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

IBNU SUZANO, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19740606 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI HUDARSAN

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IBNU SUZANO

Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Sekretaris
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IBNU SUZANO, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19740606 200212 1 005

RUDY HUDARSAN, SE
PENATA TK. I
NIP. 19670911 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI RADIANTO

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IBNU SUZANO

Jabatan : Sekretris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Sekretaris
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IBNU SUZANO, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19740606 200212 1 005

YUDI RADIANTO, S.Si
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19770709 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVI ZARSA

Jabatan : Kasubbag Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IBNU SUZANO

Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Sekretaris
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IBNU SUZANO, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19740606 200212 1 005

EVI ZARSA, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19731213 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA

**BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIUS

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pertambangan Mineral
Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

YULIUS, ST
PEMBINA
NIP. 19670712 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDI FERDIANSYAH

Jabatan : Kasi Pengembangan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIUS

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan Mineral
Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasi Pengembangan WIUP
Mineral Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

YULIUS, ST
PEMBINA
NIP. 19670712 200212 1 001

RUSDI FERDIANSYAH, ST
PENATA TK. I
NIP. 19790917 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOPRIAL RIADY

Jabatan : Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIUS

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan Mineral
Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasi Pengusahaan Pertambangan
Mineral Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

YULIUS, ST
PEMBINA
NIP. 19670712 200212 1 001

NOPRIAL RIADY, ST, M.ENG
PENATA
NIP. 19771113 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEYLASARI

Jabatan : Kasi Pengelolaan Produksi Mineral Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULIUS

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan Mineral
Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kasi Pengelolaan Produksi Mineral
Bukan Logam & Batuan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

YULIUS, ST
PEMBINA
NIP. 19670712 200212 1 001

Dr. LEYLASARI, ST, MT
PENATA TK.I
NIP. 19750509 200212 2 005

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMAN BUDIMAN

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pertambangan
Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

Ir. ERMAN BUDIMAN
PEMBINA
NIP. 19670919 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUWANDI GUNAWAN

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan WIUP Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERMAN BUDIMAN

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan
Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengembangan WIUP
Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. ERMAN BUDIMAN
PEMBINA
NIP. 19670919 200212 1 003

RUWANDI GUNAWAN, SKM
PENATA TK. I
NIP. 19760822 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESKIANSYAH

Jabatan : Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERMAN BUDIMAN

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan
Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengusahaan
Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. ERMAN BUDIMAN
PEMBINA
NIP. 19670919 200212 1 003

Ir. RESKIANSYAH, ST, MM
PENATA TK. I
NIP. 19750825 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWAR

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERMAN BUDIMAN

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pertambangan
Mineral Logam
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengelolaan Produksi dan
Penerimaan Negara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. ERMAN BUDIMAN
PEMBINA
NIP. 19670919 200212 1 003

EDWAR, ST
PENATA
NIP. 19770326 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG ENERGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK

Jabatan : Kepala Bidang Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

Drs. TAUFIK, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19620406 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVRIZAL FITRIADY

Jabatan : Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK

Jabatan : Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. TAUFIK, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19620406 198603 1 009

NOVRIZAL FITRIADY, ST
PENATA TK.I
NIP. 19771108 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU WIDARTO

Jabatan : Kepala Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK

Jabatan : Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengusahaan dan
Pengembangan Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. TAUFIK, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19620406 198603 1 009

HERU WIDARTO, ST
PENATA TK.I
NIP. 19790701 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARHANDIS

Jabatan : Kepala Seksi Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK

Jabatan : Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Drs. TAUFIK, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19620406 198603 1 009

ARHANDIS, A.Md
PENATA TK.I
NIP. 19631209 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SETIO RINI

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURANTO WIBOWO

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. SURANTO WIBOWO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650727 199603 1 002

AGUS SETIO RINI, ST, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19740817 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIYANTO ADIPURWO

Jabatan : Kepala Seksi Perpetaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETIO RINI

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perpetaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGUS SETIO RINI, ST, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19740817 199903 2 0032

RIYANTO ADIPURWO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19721106 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMAULANA

Jabatan : Kepala Seksi Geologi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETIO RINI

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Geologi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGUS SETIO RINI, ST, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19740817 199903 2 0032

ALMAULANA, ST, MM
PENATA TK.I
NIP. 19721009 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELKE WAHYU NURMAYA

Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETIO RINI

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2018

Pihak kedua,
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGUS SETIO RINI, ST, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19740817 199903 2 0032

ELKE WAHYU NURMAYA, ST
PENATA TK.I
NIP. 19780410 200604 2 011

